



**PEDOMAN SISTEM
PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN
PELANGGARAN**
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

2024

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 05.02/DIR/SK/004/100/2024

TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PT. PELITA INDONESIA DJAYA

“DIREKSI PT. PELITA INDONESIA DJAYA”

- Menimbang** :
- a. bahwa PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) yang terafiliasi dengan PT. PELNI (Persero) sebagai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara telah memiliki Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya sebagai bentuk perlindungan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 05.31/DIR/SK/004/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya, namun dalam perkembangannya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Perusahaan memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
9. Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.15/04/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT. PELNI (Persero);
10. Akta Pendirian PT. PID Nomor 53 tanggal 29 September 1969 yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Nomor 9 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H, Notaris di Jakarta dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kem & Ham No. AHU-0063257.AH.01.11. TAHUN 2024 tanggal 26 Maret 2024;
11. Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.01/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 01 Maret 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.31.DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi PT. Pelita Indonesia Djaya;
12. Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/005/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya;

13. Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya dengan Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 05.02/DIR/SK/002/100/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya;
14. Surat Keputusan Direksi Nomor 05.02/DIR/SK/003/100/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Pedoman Perilaku Dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. PELITA INDONESIA DJAYA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PT. PELITA INDONESIA DJAYA.**

PERTAMA : Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi ini yang bersifat mengikat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi.

KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh Insan PT. Pelita Indonesia Djaya untuk menaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direksi ini.

KETIGA : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/004/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 02 Mei 2024

**A.N. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA**


SUKENDRA

Tembusan Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. PID;
2. Direksi PT. PID;
3. Kepala SPI PT. PID;
4. Para *Vice President* PT. PID;
5. Pegawai PT. PID;
6. Arsip.

 <p>PT Pelita Indonesia Djaya</p>	<p>PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (<i>WHISTLE BLOWING SYSTEM</i>)</p>	<p>No. Dokumen: PED/MRK/03/03.03/2024 Revisi: 2.0 Tgl. Efektif: 02 Mei 2024</p>
---	---	---

**PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
PT PELITA INDONESIA DJAYA**

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

PT PELITA INDONESIA DJAYA

Jl. Angkasa No. 18 Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610,

DKI Jakarta - Indonesia.

Phone. (021) 42883720 - 42883740

Email : corporate@pidc.co.id; www.pelniservices.co.id.

Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini merupakan Pedoman yang diselenggarakan oleh PT PID dengan alamat Jl. Angkasa No. 18 Kemayoran, Jakarta – Indonesia. No telp. (021) 42883720 – 42883740.


Perubahan terhadap sistem ini tidak diperbolehkan tanpa persetujuan Direksi serta Tim Kepatuhan yang terkandung di dalam dokumen ini.

NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
Disusun dan Disiapkan Oleh:	
Dwi Putra Herangga Manager Manajemen Risiko dan Kepatuhan	
Disepakati Oleh:	
Andrie Setiadi Vice President Keuangan dan Manajemen Risiko	
Disetujui Oleh:	
Sukendra Direktur Utama	
Suparno Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko	
Didik Martono Direktur Operasi dan Komersial	

Daftar Distribusi

Manual ini harus dikontrol dan dijaga dengan ketat sebagai suatu dokumen rahasia. Dokumen ini hanya didistribusikan kepada orang-orang yang disebutkan di bawah ini.

DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI		
NO	UNIT KERJA	SALINAN DOKUMEN
1	Divisi Keuangan dan Manajemen Risiko	Master (Hardcopy)
2	Seluruh Direksi PT PID	Soft Copy
3	Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PID	
4	Seluruh Vice President PT PID	
5	Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PID	
6	Seluruh Pegawai PT PID	

	<p>PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</p>	<p>No. Dokumen: PED/MRK/03/03.03/2024 Revisi: 2.0 Tgl. Efektif: 02 Mei 2024</p>
---	--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan berkah-Nya, yang telah membimbing langkah-langkah kami dalam merumuskan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pelita Indonesia Djaya ini. Pedoman ini mencerminkan komitmen kami untuk membentuk budaya perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Sejalan dengan komitmen PT Pelita Indonesia Djaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adil. Sistem Penanganan Pengaduan ini didesain untuk memberikan wadah aman bagi para pelapor. Kami meyakini bahwa integritas bisnis dapat dijaga melalui Upaya pencegahan, penanganan, dan pelaporan yang efektif.

Pedoman ini tidak hanya mencerminkan standar terkini dalam penanganan pengaduan, namun juga disusun dengan merujuk pada dinamika Perusahaan dan memastikan keselerasan dengan norma hukum yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta, karena kontribusi seluruh pegawai menjadi pondasi kuat bagi keberhasilan implementasi *Whistleblowing System* ini. Dengan keyakinan, kami berharap sistem ini dapat menjaga integritas PT Pelita Indonesia Djaya dan memberikan manfaat positif bagi seluruh elemen Perusahaan.

Jakarta, 02 Mei 2024
PT Pelita Indonesia Djaya



SUKENDRA
DIREKTUR UTAMA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. UMUM.....	13
B. MAKSUD DAN TUJUAN	13
C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)	14
D. RUANG LINGKUP.....	14
E. DEFINISI	15
F. ASAS-ASAS	17
G. SISTEMATIKA	18
BAB II PERATURAN	19
A. PERATURAN PERUNDANGAN.....	19
B. PERATURAN INTERNAL	20
BAB III KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN.....	21
A. PRINSIP DASAR	21
B. KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN PELANGGARAN.....	21
C. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR	22
D. PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAPOR	23
E. STRUKTUR ORGANISASI	24
F. KEWENANGAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN	24
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN	26
A. PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN	26
B. PROSES PENANGANAN PENGADUAN	27
C. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI	27
D. EVALUASI.....	28
BAB V PENUTUP.....	29

CATATAN PERUBAHAN				
Revisi Ke	Tanggal Terbit	Halaman	Uraian Perubahan	Alasan Revisi
2.0	Mei 2024		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan istilah menjadi Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) 2. Penambahan catatan kaki mengenai peraturan acuan 3. Perubahan definisi pada benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Organ Pendukung Direksi, dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran 4. Perubahan definisi pada Perusahaan 5. Perubahan istilah pada Tindak Pidana dan <i>Whistleblowing System</i> 6. Perubahan pada Kebijakan Perlindungan Pelapor 7. Perubahan pada struktur organisasi penanggung jawab dan penyelenggara WBS 	<p>Penyesuaian dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023</p> <p>Penyesuaian dengan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023</p>

Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT PID

Dewan Komisaris dan Direksi PT. PID, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman Sistem Penanganan (*Whistleblowing System*)

Jakarta, 02 Mei 2024

Dewan Komisaris




Mardiyanto
Komisaris Utama




Anton Mart Irianto
Komisaris

Direksi



Sukendra
Direktur Utama



Suparno
Direktur Keuangan, SDM,
dan Manajemen Risiko



Didik Martono
Direktur Operasi
dan Komersial

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Pengendalian Internal Perusahaan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), PT PID senantiasa memperhatikan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip GCG.

Terkait dengan usaha penerapan GCG dan termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, hasil penelitian dari berbagai institusi seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran.

Sebagai Perusahaan yang profesional, independen dan berintegritas, PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) mewujudkan komitmen pelaksanaan GCG salah satunya melalui Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran atau yang lebih dikenal dengan *Whistleblowing System* (WBS). Penyediaan dan pelaksanaan WBS diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan yang ada di Perusahaan. Mekanisme WBS tentunya bukan hanya mengatur terkait pelaporannya saja, tetapi juga bagaimana proses tindak lanjut laporan secara konkrit oleh tim penerima pengaduan WBS. Dalam kebijakan WBS Perusahaan juga mengatur bagaimana perlindungan terhadap pelapor pelanggaran sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh insan PT PID yang akan melapor dugaan pelanggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Menyediakan panduan bagi Perusahaan yang berkomitmen untuk membangun, menerapkan dan mengelola Sistem Penganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (WBS).

TUJUAN

1. Tersedianya media bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Tersedianya kemudahan bagi Perusahaan untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.¹

¹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

3. Tersedianya mekanisme pencegahan dan deteksi dini potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.²

C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

1. Menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diseluruh lingkungan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
2. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja.³
3. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan.⁴
4. Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders* sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan.
5. Memberi wadah bagi *stakeholders* untuk mengungkapkan berbagai permasalahan dalam Perusahaan dengan didasari oleh perilaku dan etika bersih melalui Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran⁵ yang dilindungi kerahasiaannya oleh Perusahaan dengan memberikan jaminan perlindungan pelapor.

D. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini diberlakukan bagi Insan PT PID dan para pemangku kepentingan Perusahaan (*stakeholders*) lainnya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:⁶
 - a. Korupsi;
 - b. Kecurangan;
 - c. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
 - d. Pelanggaran ketentuan perpajakan atau perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, *mark up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dll);
 - e. Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
 - f. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
 - g. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat atau remunerasi;
 - h. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klaim;
 - i. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
 - j. Pembocoran rahasia;
 - k. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
 - l. Penyelewangan uang Perusahaan;
 - m. Penggelapan Aset;

² Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁵ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 angka 31

⁶ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

- n. Penipuan;
- o. Kecurangan.

E. DEFINISI

1. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang dapat merugikan Perusahaan.⁷
2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dana memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.⁸
3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁹
4. **Insan PT PID** adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, dan Karyawan PT PID yang secara langsung atau tidak langsung bekerja pada PT PID.
5. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pelaporan, mengandung diantaranya hal-hal seperti permasalahan, seperti yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
6. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PID, yang telah dilaporkan melalui Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran.
7. **Karyawan Perusahaan** adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
8. **Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PID** adalah perangkat Dewan Komisaris Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰
9. **Organ Pendukung Direksi** adalah organ yang membantu Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, seperti *Corporate Secretary* dan *Internal Auditor*.
10. **Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System)** yang selanjutnya disebut WBS adalah tata kelola penanganan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran pada Perusahaan.¹¹
11. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan/standar *industry* terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan.

⁷ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 angka 28

⁸ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 angka 12

⁹ Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 9 dan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 ayat 14

¹⁰ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3.MBU/03/2023 Pasal 1 angka 52

¹¹ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 1 angka 31

12. **Pelanggaran Disiplin** adalah perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin Karyawan, Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) dan ketentuan peraturan PT PID.
13. **Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.¹²
14. **Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing** adalah karyawan dari PT PID akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggaran, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.¹³
15. **Pengaduan Pelanggaran** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh Karyawan atau Pimpinan Organisasi kepada Pimpinan Organisasi atau Lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
16. **Perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran** adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor Pelanggaran atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.¹⁴
17. **Perusahaan dengan huruf kapital “P”** adalah PT PID dengan Akta Pendirian Nomor 53 tanggal 29 September 1969 yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Nomor 9 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ida Adinisingih, S.H, Notaris di Jakarta dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kem & Ham No. AHU-0063257.AH.01.11. TAHUN 2024 Tanggal 26 Maret 2024;
18. **Perwakilan stakeholders** adalah perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama *stakeholders* dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari *stakeholders*.
19. **Petugas WBS PT PID** adalah pejabat PT PID yang ditunjuk menangani administrasi pelaporan dan proses pendataan yang diterima melalui WBS serta aktivitas lain terkait dengan pelaksanaan WBS.

¹² Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 Angka 1

20. **Saksi** adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.
21. **Stakeholders** adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, Kreditur, serta pihak berkepentingan lainnya.
22. **Terlapor Pelanggaran** adalah orang dan/atau kelompok di dalam internal PT PID yang diadakan/dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) dan Pelanggaran yang tercantum dalam Pedoman WBS PT PID.
23. **Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran** adalah tim yang terdiri dari anggota Internal Auditor, Kepatuhan, SDM, dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.
24. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
25. **WBS** merupakan sistem penanganan pengaduan menyangkut karyawan bersangkutan, anggota Direksi Perusahaan, anggota Dewan Komisaris Perusahaan, anggota Direksi Anak Perusahaan atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.¹⁵
26. **Tim Investigasi** adalah tim yang dibentuk oleh PT PID untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. ASAS-ASAS

Kerahasiaan

PT PID melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* (selanjutnya disingkat “WBS”).

Tidak Diskriminatif

Setiap Insan PT PID wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PID lainnya (tidak memandang jabatan) yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

Perlindungan

PT PID memberikan perlindungan terhadap Pelapor baik dari segi pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelaporan dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

¹⁵ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 45 ayat 3

G. SISTEMATIKA

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan
2. Bab II. Peraturan
3. Bab III. Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran
4. Bab IV. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran
5. Bab V. Penutup

BAB II PERATURAN

A. PERATURAN PERUNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6250);

11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblowing*) dan Saksi Pelaku Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;
15. Pelaporan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System-WBS*) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

B. PERATURAN INTERNAL

1. Akta Pendirian PT PID Nomor 53 tanggal 29 September 1969 yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Nomor 9 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H, Notaris di Jakarta dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kem & Ham No. AHU-0063257.AH.01.11. TAHUN 2024 Tanggal 26 Maret 2024;
2. Surat Keputusan Direksi PT PID Nomor: 10.27/DIR/SK/001/100/2021 tentang Penetapan Pemberlakuan Peraturan Perusahaan PT PID;
3. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris PT PID dengan Direksi PT PID Nomor: 05.02/DIR/SK/002/100/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT PID;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.01/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 01 Maret 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.31.DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi PT Pelita Indonesia Djaja;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.31/DIR/SK/002/100/2023 tanggal tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PID;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor: 05.02/DIR/SK/003/100/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PID;

BAB III

KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

A. PRINSIP DASAR

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pengungkapan atau laporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.¹⁶

Kebijakan ini perlu menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:¹⁷

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Pengungkapan dugaan pelanggaran yang dilaporkan juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **What:** Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor?
2. **Where:** Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
3. **When:** Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
4. **Who:** Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
5. **How:** Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

B. KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Perusahaan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
2. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
3. Perusahaan wajib menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang terlebih dahulu disortir.

¹⁶ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁷ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

C. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Dalam menyelenggarakan WBS, PT Pelita Indonesia Djaya memiliki pedoman pengaduan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong diadakannya perilaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang didalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana perusahaan melindungi pengadu yang beritikad baik. Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak Pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.¹⁸ Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik untuk mendorong sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Berikut merupakan beberapa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor:

1. Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Perusahaan memberikan fasilitas dan perlindungan sebagai berikut:¹⁹
 - a. Fasilitas saluran pelaporan via email: wbs@pidc.co.id (email tersebut juga dicantumkan pada website <https://pelniservices.co.id> yang bebas dan rahasia;
 - b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
 - c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga anggota keluarga pelapor;
 - d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya;
 - e. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP Pasal 310 dan 311 atau peraturan internal.
3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan

¹⁸ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁹ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

uang/aset Perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/*reward* kepada pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.

4. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:²⁰
 - a. Perlindungan dari tuntutan Pidana dan/atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
 - d. Perahasaan dan penyamaran identitas pelapor;
 - e. Pemberiaan keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

D. PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAPOR

Penghargaan

1. Atas laporan yang dikemudian hari terbukti dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, pengelola pelaporan pelanggaran memberikan penghargaan/*reward*.
2. Penghargaan yang diberikan berupa apresiasi dari Perusahaan. Apresiasi diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Sanksi

1. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP Pasal 310 dan 311 atau peraturan internal Perusahaan.
2. Bagi insan PT PID yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah, atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perusahaan atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
3. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

²⁰ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Tim Pengelola *Whistleblowing System*
Pengelola *Whistleblowing System* adalah unit yang melekat pada Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan. Tugas tim meliputi: menerima Pengaduan Pelanggaran, menindaklanjuti sesuai ketentuan, menyiapkan laporan, melakukan Evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi WBS.
2. Direktur utama PT PID bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan WBS pada Perusahaan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh pengelola WBS Pemegang Saham (PT PELNI (Persero)).²¹
3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Direksi membentuk Tim yang ditetapkan oleh Direksi dengan susunan Tim sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab : Direktur Utama
 - Pengawas : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - Ketua Tim : Kepala Satuan Pengawas Internal
 - Anggota : - VP Keuangan & Manajemen Risiko
- VP SDM, Umum, & IT
- Pengawas Internal
- Manager Sekper & Hukum
- Manager SDM & Umum
- Manager Manajemen Risiko & Kepatuhan
4. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PID maka pengelola WBS PT PID wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Pemegang Saham (PT PELNI (Persero)).
5. Penanggung jawab WBS PT PID menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada pimpinan yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Pemegang Saham (PT PELNI (Persero)) secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.

F. KEWENANGAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

1. Dugaan pelanggaran oleh Karyawan Perusahaan, penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Karyawan Perusahaan, merupakan kewenangan Direksi.
 - a. Direksi yang ditunjuk bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari SPI, Divisi SDM, Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Komite Audit.

²¹ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 45 ayat 4

- d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan PT PID.
2. Dugaan pelanggaran oleh Direksi, penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Dewan Komisaris.
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dari pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Komite Audit.
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi.
 - e. Dugaan pelanggaran oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Pemegang Saham (PT PELNI (Persero)).
 - f. Pemegang Saham bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - g. Pemegang Saham membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - h. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

A. PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan ditujukan kepada Direksi PT PID.
2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT PID.
3. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PID maka pengelola WBS PT PID wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Pemegang Saham (PT PELNI (Persero)).²²

Mekanisme penyampaian Pelaporan Pengaduan poin 1 sampai dengan 3 di atas, dapat disampaikan melalui email PT PID dengan alamat email wbs@pidc.co.id dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung (*scan* dokumen, Foto, Video, rekaman serta dokumen lain yang terkait). Alamat email tercantum dalam *website* PT PID yaitu www.pelniservices.co.id.

Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* melalui media tersebut di atas.

Pelapor mencantumkan atau menginformasikan identitas sekurang-kurangnya:

1. Nama
2. Alamat
3. Email
4. Foto/Scan KTP
5. Telepon yang bisa dihubungi

Isi laporan memuat/menginformasikan sekurang-kurangnya:

1. Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.
2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan.
3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus).

²² Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 45 ayat 5

B. PROSES PENANGANAN PENGADUAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Karyawan Perusahaan yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran dilaporkan kepada Direktur Utama/Direktur yang ditunjuk untuk dilakukan investigasi.
4. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan investigasi.
5. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Pemegang Saham (PT PELNI (Persero)) untuk dilakukan investigasi.

C. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI


Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh Insan PT PID maupun *stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan.

Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan PT PID maupun pihak berkepentingan mengetahui adanya Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran. Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran atau WBS dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Sosialisasi untuk pejabat Perusahaan, meliputi *workshop* untuk para *Vice President* dan Manager pada lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Tujuannya adalah agar para pejabat Perusahaan dapat memahami keseluruhan proses WBS;²³
2. Sosialisasi untuk Karyawan, meliputi *workshop* atau pelatihan dengan instruktur para manager unit kerja terkait dan dengan menggunakan materi sosialisasi, materi diklat atau *e-learning*, *mailing list* pegawai yang telah disiapkan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran;²⁴
3. Sebagai bagian dari sosialisasi kepada *stakeholders* eksternal PT PID menyajikan materi GCG melalui berbagai media dan juga dalam *website* PT PID, sosialisasi melalui peletakan *banner* di lingkungan Perusahaan, piagam pakta integritas Insan PT PID.

²³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008


²⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

 <p>PT Pelita Indonesia Djaja</p>	<p>PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</p>	<p>No. Dokumen: PED/MRK/03/03.03/2024 Revisi: 2.0 Tgl. Efektif: 02 Mei 2024</p>
---	--	---

D. EVALUASI

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran.

 <p>PT Pelita Indonesia Djaja</p>	<p>PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</p>	<p>No. Dokumen: PED/MRK/03/03.03/2024 Revisi: 2.0 Tgl. Efektif: 02 Mei 2024</p>
---	--	---


BAB V PENUTUP

1. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh Insan PT PID di lingkungan operasional PT PID.
2. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dapat diubah/direvisi secara berkala sesuai dengan ketentuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
3. Setiap perubahan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT PID.
4. Setiap perubahan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PID.



LAMPIRAN

1. ALUR TENTANG PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS) MELALUI EMAIL



2. PENJELASAN ALUR TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

